

## **Dana Kelurahan di Palangka Raya Sudah Cair**

**MMCKalteng**, Palangka Raya – Dana kelurahan yang selama ini ditunggu-tunggu untuk mendukung pemerataan pembangunan, ternyata sudah digelontorkan.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, **Absiah** membenarkan dana kelurahan, khususnya untuk tahap pertama telah dicairkan seusai hari raya Idul Fitri yang lalu.

“Tenggat waktu penyerahan berkas dilakukan Bulan Mei, sehingga pencairan tahap pertama bisa dilakukan tepat setelah lebaran,” ungkap Absiah, Selasa (18/6/2019).

**Absiah** menjelaskan, besaran dana untuk 30 kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya, dipukul rata dengan jumlah yang sama, yaitu Rp 384 juta/kelurahan. Sehingga total keseluruhan dana kelurahan di Palangka Raya sebesar Rp 11,520 miliar.

“Tahap pertama telah dicairkan Rp 5,76 miliar atau 50 persennya. Sisanya pada tahap kedua,” terangnya.

Intinya sambung **Absiah**, dana kelurahan ini secara khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir oleh pemerintah daerah. Semisalkan dana kelurahan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta lainnya yang sejalan dengan visi misi kepala daerah. “Terpenting tidak tumpang tindih dengan program OPD yang telah ada,” bebarnya.

Ditambahkan **Absiah**, dana kelurahan sama halnya dengan dana desa, yakni dikucurkan dalam dua tahap, dimana tahap pertama diserahkan sebanyak 50 persen dan sisanya pada tahap kedua nanti.

Untuk pencairan tahap kedua, akan dilakukan paling lambat pada bulan Agustus mendatang. Namun tergantung seberapa cepat pihak kelurahan bisa menyelesaikan berkas surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk tahap pertama.

“Jika sudah selesai, maka pencairan tahap kedua baru bisa dilakukan. Secepatnya bulan Agustus nanti,” tutupnya. (MC. Isen Mulang)

### **Sumber:**

[mmc.kalteng.go.id](http://mmc.kalteng.go.id), *Dana Kelurahan di Palangka Raya Sudah Cair*, Rabu, 19 Juni 2019.

Palangkaraya Post, *Dana Kelurahan Cair*, Kamis, 20 Juni 2019.

### **Catatan:**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang dimaksud dengan Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Besaran dana kelurahan yang disalurkan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), menyebutkan bahwa

Alokasi DAU tambahan setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (3), menyebutkan bahwa kategori daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Baik;
- b. Perlu ditingkatkan; dan
- c. Sangat perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf C, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Tahapan penyaluran dana kelurahan diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan bahwa penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4), menyebutkan bahwa penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.